

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR
(Studi pada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia
Pusat)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*



Pembimbing:
Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Yandriza, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR**

**Frischa Elsfara 1510111048. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV
(Hukum Pidana. 94 Halaman. Tahun 2018.)**

ABSTRAK

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat merupakan sebuah lembaga di [Indonesia](#) yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? (3) Apakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, Meminta keterangan dari orang atau badan hukum, meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli, meminta barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala internal diantaranya Belum optimalnya pemberdayaan PPNS BPOM Pusat, Tidak adanya wewenang dari penyidik PPNS BPOM untuk melakukan penahanan, belum optimalnya kemampuan PPNS BPOM Pusat dalam hal membuktikan unsur pasal, tersangka/saksi mempersulit proses penyidikan. Upaya mengatasi kendala antara lain adalah, MOU dengan Polisi dan kerjasama dengan Polisi.